



Kasus Pemerksaan pada Hewan Ditinjau dari Aspek Sosiologi Hukum

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi penulis: firstnandiar@gmail.com

Hanuring Ayu Ardhani Putri

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: hanuringayu@gmail.com

Jl. Agus Salim No 10 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah 57147

Abstract. *Globalization is currently like a knife for society, the positive side gives unlimited access to seek information, the negative side makes people access content that should not be accessed at their age. This negative side also raises social problems, namely deviant sexual behavior, deviant behavior which the author will discuss is animal rape which is a form of deviant sexual behavior, which is a behavior that is inhuman and not commonly practiced in society. Although not all deviant sexual behavior originates from the process of globalization, at present this is the factor that makes this immoral behavior more prevalent in social life. Deviant sexual behavior is closely related to a person's psychological aspects, therefore the role of legal sociology is needed to deal with and overcome this rare and unusual behavior, in addition to the role of legal positivism. Because of the important role of society and interaction between communities to find a way out so that behavior like this does not occur again in the social life of society.*

Keywords: *Deviant sexual behaviour, Animal rape, Sociology of law.*

Abstrak. Globalisasi saat ini bagaikan mata pisau bagi masyarakat, sisi positif memberi akses tanpa batas untuk mencari informasi, sisi negatif membuat masyarakat mengakses konten-konten yang seharusnya tidak diakses pada umur mereka. Sisi negatif ini juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu perilaku seks menyimpang, perilaku menyimpang yang akan penulis bahas adalah pemerksaan pada hewan yang merupakan bentuk perilaku seks menyimpang, yang merupakan sebuah perilaku yang tidak berperikemanusiaan dan tidak lazim dilakukan di masyarakat. Walaupun tidak semua perilaku seks menyimpang bermula dari proses globalisasi namun di masa kini faktor itulah yang membuat perilaku amoral ini semakin banyak terjadi di kehidupan sosial. Perilaku seks menyimpang erat hubungannya dengan aspek psikologis seseorang, maka dari itu diperlukan peran dari sosiologi hukum guna menangani dan menanggulangi perilaku yang jarang terjadi dan tidak lazim ini, selain peran dari positivisme hukum. Karena pentingnya peran dari masyarakat dan interaksi antar masyarakat guna mencari jalan keluar agar perilaku seperti ini tidak terjadi lagi di kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Perilaku seks menyimpang, Pemerksaan hewan, Sosiologi hukum.

PENDAHULUAN

Globalisasi membawa banyak pengaruh terhadap informasi dan teknologi, tidak jarang kecanggihan teknologi tersebut disertai dengan derasny arus informasi yang tidak bisa disaring oleh masyarakat luas. Salah satu contoh akibat kecanggihan teknologi yang menyebabkan arus informasi terbuka sangat lebar tanpa *filter* adalah penggunaan *smartphone* dan *internet* untuk mengakses segala informasi, dari segi positif masyarakat bisa mengakses *internet* untuk laman belajar, belajar membuat *blog*, mencari informasi terkait pendidikan, belajar berwirausaha melalui *web*, dan lainnya. Sementara segi negatifnya adalah masyarakat bisa dengan mudah mengakses pornografi, *tracking* dan *hacking*, atau kegiatan kriminal lewat

internet. Yang menjadi momok di masyarakat kita sekarang adalah mudahnya mengakses konten pornografi di *internet*, bisa melalui komputer ataupun *smartphone*.

Pengaksesan konten pornografi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak remaja dan dibawah umur pun sekarang bisa dengan mudah mengakses konten tersebut. Hal ini jelas membawa pengaruh negatif terhadap pola perilaku seseorang yang sering mengakses konten pornografi, pengaruh negatif tersebut karena dari dalam diri mereka tidak mendapatkan pendidikan mengenai seks dan pendidikan agama yang cukup. Akibat dari konten pornografi tersebut juga membawa berbagai kelainan seksual yang sebenarnya tidak ada dalam diri mereka sedari awal namun karena pengaruh tontonan dan lingkungan yang kurang baik maka tumbuhlah berbagai kelainan seksual yang meresahkan masyarakat.

Salah satu kelainan seksual yang sedang disoroti adalah perilaku menyimpang pemerksaan pada hewan, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh manusia kepada hewan yang biasa disebut dengan istilah *Zoofilia*. *Zoofilia* merupakan bentuk penyimpangan seksual yang memicu seseorang memiliki gairah seksual terhadap binatang.¹ Penyimpangan kelainan seksual ini sangatlah meresahkan bagi masyarakat karena ketidaklazimannya.

Kasus yang pernah terjadi contohnya terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, pada bulan Juli lalu, seorang pria berinisial AH mengaku telah meniduri hewan peliharaannya yaitu seekor anjing yang berujung pada pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh Gabungan dalam Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia yang melaporkan pria sebagai terduga pelaku pemerksa hewan kepada Polda Sulawesi Selatan. Anisa sebagai perwakilan dari Gabungan dalam Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia menyebut saat ini berkas dan dokumen tengah dipersiapkan. Rencananya laporan akan diajukan ke Polda Sulawesi Selatan. Sebelum kasus ini meruak ke permukaan, publik digegerkan di media sosial dengan sebuah *screenshot* percakapan pria yang diduga adalah AH, dia mengaku telah meniduri anjingnya sendiri demi melampiaskan nafsu birahi. Bukti *screenshot* percakapan tersebut viral di sosial media setelah diunggah oleh akun organisasi pecinta satwa, Natha Satwa Nusantara. Dilihat dari tangkapan layar tersebut, akun Facebook pelaku berinisial AH. Ia mengaku dari Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam percakapan tersebut, AH mengaku pernah khilaf meniduri anjing peliharaannya.²

¹ Yusuf Madam, 2002, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.44.

² <https://borneo24.com/kriminal/seorang-pria-diduga-lakukan-pemerksaan-terhadap-hewan-dilaporkan-ke-polda-sulsel> (diunduh pada 18 Desember 2020 pukul 19.37 WIB).

AH sebagai tersangka pemerkosa hewan yang melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut telah melupakan rasa kemanusiannya, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak lazim dan menyimpang dari norma hukum dan sosial yang ada di masyarakat dengan kata lain perbuatan tersangka tidaklah pantas dilakukan oleh seorang manusia sewajarnya. Kejadian pemerkosaan pada hewan sebenarnya jarang terjadi daripada pemerkosaan pada manusia, khususnya pada perempuan. Di Indonesia sendiri kasus ini sebenarnya sangat minim, maka upaya penyelidikan dan penanganannya pun tergolong lebih sulit, ditambah dengan aturan hukum positif di Indonesia yang masih minim sekali membahas perihal masalah ini, seperti perihal perlindungan hewan dan penanganan terhadap perilaku menyimpang masyarakat dalam kasus ini pemerkosaan pada hewan. Maka dirasa perlunya peran dari sosial jurisprudence atau peran sosiologi hukum untuk menangani secara empirik dan berbasis sosiologi untuk dapat menentukan tindakan apa yang tepat kepada pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Penyebaran penyakit menular seksualpun akan semakin menyebar, belum lagi penyakit-penyakit yang dapat saja timbul akibat hubungan seksual dengan binatang lalu kemudian melakukan hubungan seksual sesama manusia, tentu saja hal ini sangatlah meresahkan masyarakat.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya preventif pada kasus pemerkosaan pada hewan ditinjau dari Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana upaya represif dan sanksi yang tepat pada kasus pemerkosaan pada hewan ditinjau dari Sosiologi Hukum?

Tujuan

Tujuan makalah ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai sudut pandang penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui upaya preventif pada kasus pemerkosaan pada hewan ditinjau dari Sosiologi Hukum.
2. Untuk mengetahui upaya represif dan sanksi yang tepat pada kasus pemerkosaan pada hewan ditinjau dari Sosiologi Hukum.

Manfaat

Makalah diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan. Berikut manfaat yang diharapkan adalah:

1. Makalah ini dapat memberikan tambahan literatur, rujukan, maupun informasi bagi pembaca.

2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban dan solusi mengenai permasalahan yang ditulis oleh penulis.
3. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum dan mengasah penulis untuk menganalisa isu hukum, khususnya di bidang hukum dan sosiologi hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu penelitian yang menganalisa peristiwa dan teori hukum dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yakni kualitatif, sehingga hasil atau kesimpulan dalam pembahasan penelitian nantinya akan bersifat deskriptif analitis. Menurut Neuman, secara definitif dirinci bahwa penelitian dengan jenis kualitatif akan memberikan gambaran detail tentang suatu peristiwa, lingkungan masyarakat, atau relasi sebab akibatnya. Selain itu, dalam penelitian ini akan mengkaji terkait tinjauan analisa kasus pemerksaan pada hewan ditinjau dari aspek sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Preventif Kasus Pemerksaan Pada Hewan Menurut Sosiologi Hukum

Kasus pemerksaan pada hewan terjadi akibat kelainan seksual yang dialami oleh seseorang, sebab lain karena orang tersebut tidak memiliki objek untuk melampiaskan hasrat seksualnya, dan tidak punya materi untuk mencari seseorang untuk melampiaskan nafsunya. Istilah jawa dari perilaku ini adalah “kepepet” yang artinya terhimpit, terhimpit keadaan tidak punya cara lain untuk melampiaskan nafsunya maka kepalang tanggung akhirnya melakukan peristiwa tidak senonoh tersebut kepada hewan. *Zoofilia* atau kelainan persetubuhan dengan hewan, penyebabnya karena merasa kekurangan untuk melakukan hubungan seks dengan manusia. Hal ini bisa terjadi pada pria dan wanita.

Dari berbagai macam penyimpangan seksual banyak didasari oleh faktor pendidikan seks yang kurang sejak dini dalam lingkup terkecil seseorang, yaitu keluarga.³ Perilaku yang tidak lazim ini memang jarang terjadi dibandingkan dengan kasus pemerksaan pada manusia, terutama pada perempuan. Namun walaupun demikian perilaku pemerksaan pada hewan bila

³ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.62.

tidak dicegah dan diatur oleh norma atau sanksi akan menjadi dilema dalam kehidupan sosial masyarakat, bila kejadian seperti ini terjadi lagi maka rasa kemanusiaan serta norma kesesuaian yang ada di dalam masyarakat berarti mengalami disfungsi.

Disfungsi sosial dalam masyarakat ditinjau dari sosiologi memiliki arti kondisi seseorang yang tidak mampu melaksanakan peran sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan sesuai dengan harapan orang lain. Seseorang yang mengalami disfungsi sosial diawali dengan ketidakmampuan beradaptasi dengan perkembangan jaman, kesulitan beradaptasi menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Dampak disfungsi sosial yang paling jelas adalah ketika seseorang memiliki kecenderungan melakukan tindakan menyimpang namun karena kondisi sosial yang tidak berfungsi baik, maka menjadikan kecenderungan tersebut sebagai tingkah laku dan tindakan nyata yang menyimpang, dengan berperilaku tidak sesuai aturan yang ada dalam masyarakat demi kepuasan pribadi, yang ternyata merugikan pihak lain. Disfungsi sosial menyebabkan seseorang melakukan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sama halnya dengan kasus pemerkosaan pada hewan. Dalam sosiologi hukum ada tiga perspektif untuk menentukan bentuk dari perilaku menyimpang, yaitu *absolutist*, *normative*, dan *reactive*.⁴ Perspektif *absolutist* menilai karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan, atau aturan-aturan sosial. Perspektif *normative* berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Maka dari itu perilaku menyimpang ditentukan dengan batasan norma yang berada didalam masyarakat atau budaya. Berbeda dengan perspektif *reactive*, perilaku menyimpang tersebut ditemukan dalam bagaimana secara aktual perilaku tersebut dinilai.

Perilaku menyimpang dalam hal ini dilihat sebagai ketidakmampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan norma, tujuan dan cara-cara yang berada dalam masyarakat. Sebenarnya seseorang yang memiliki fantasi seksual atau kecenderungan seksual menyimpang wajar-wajar saja. Sepanjang fantasi seksual tersebut tidak merugikan dan menyakiti pihak lain, tidak ada yang keliru ketika seseorang mengembangkan imajinasi tersendiri tentang seks. Namun, lain soal ketika fantasi seksual dan fetish seperti *zoofilia* yang dilakukan seseorang itu memicu munculnya hal-hal yang merugikan baik diri sendiri maupun

⁴ Cohen, Bruce J., 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta. h.156.

pihak lain. Perilaku seksual dikatakan menyimpang ketika melibatkan dan menyebabkan pihak lain menjadi korban.

Secara teoretis, yang dimaksud perilaku menyimpang ialah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, atau norma sosial yang berlaku.⁵ Di kebanyakan kasus, pelaku penyimpangan seksual menyembunyikan perilaku menyimpang mereka dan *denial* untuk mengakui perbuatan bejatnya. Mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral dan agama karena kekhawatiran akan munculnya penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Permbahasan mengenai perilaku seksual memang masih sensitif dan tabu untuk dibahas di Indonesia, apalagi secara moral akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang.

Secara sederhana, kita memang dapat mengatakan seseorang berperilaku menyimpang di bidang seksual apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku seksual tersebut di luar batas kewajaran, kebiasaan, adat istiadat, aturan, dan nilai-nilai atau norma sosial dalam masyarakat yang berlaku. Baik fetish maupun fantasi seksual yang memakan korban pihak yang tidak bersalah merupakan bentuk penyimpangan seksual. Fetish merupakan bentuk perilaku seksual yang menyimpang, yang mana seseorang memiliki rangsangan pada objek-objek tertentu yang tidak biasa, misalnya dalam kasus ini dengan hewan. Sementara itu, fantasi seksual menjadi hal yang tidak wajar ketika pelaku melibatkan pihak lain yang bukan pasangan sahnya sebagai objek untuk mencari kenikmatan seksual. Tindakan seksual menyimpang dikhawatirkan akan masuk ke dalam ranah hukum ketika sudah terbukti menyakiti dan melakukan dengan paksaan kepada pihak lain. Ketika hasrat kelainan seksual menyimpang tidak kunjung hilang dari diri seseorang, bukan tidak mungkin orang tersebut melakukan perilaku seksual yang lebih berbahaya, seperti sadisme, voyeurism atau perilaku seksual lain yang mengancam keselamatan pihak lain.

Mencegah munculnya perilaku seksual menyimpang di masyarakat bukan merupakan perkara mudah. Namun dengan menemukan dan memahami faktor awal penyebab seseorang memiliki orientasi atau perilaku seksual menyimpang, maka dapat diterapkan cara preventif yang tepat. Secara teoretis, ada dua faktor mendasar yang menjadi penyebab seseorang memiliki orientasi atau perilaku seksual menyimpang, yaitu kondisi psikologis dan pengalaman di masa lalu.⁶ Seseorang yang memiliki kecenderungan psikologis menyimpang

⁵ Umar Sa'abab dan Marzuki, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, h.56.

⁶ Yusuf Madani, 2003, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah. h.47-58.

maka akan lebih rentan melakukan tindakan menyimpang yang salah, apalagi ditambah dengan kondisi sosial dan lingkungan di sekitar hidupnya. Sementara seseorang yang mengalami kejadian traumatis di masa lampau, juga tidak mustahil akan menyebabkan mereka melakukan hal yang sama. Sebagai contoh seseorang yang pada masa anak-anak menjadi korban kekerasan dalam keluarga, mengalami *bullying*, mendapatkan perlakuan tidak senonoh, disodomi dan lain sebagainya, kemungkinan ketika dewasa mereka justru akan meniru dan mengembangkan perilaku yang menyimpang tersebut sebagai respon balas dendam atas pengalaman traumatis. Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi, maka dibutuhkan langkah-langkah yang bersifat preventif. Artinya, fokus penanganan seyogianya bukan pada upaya penanganan setelah anak terlanjur tumbuh besar dan berpotensi menjadi pelaku tindakan seksual yang menyimpang. Dalam keluarga, pengawasan orangtua merupakan kunci terpenting untuk memastikan perkembangan psikologis anak dapat tumbuh secara wajar. Namun, ketika ancaman berasal dari orangtua, pelibatan keluarga besar untuk melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan kepada anak menjadi sangat penting. Memberikan pendidikan seks sangat penting yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan memberikan materi-materi terkait dengan seks setidaknya ada beberapa hal sebagai berikut: Pertama: Memberikan pelajaran tentang perbedaan-perbedaan terkait jenis kelamin terutama tentang topik biologis bentuk tubuh dan fungsi-fungsinya; Kedua: Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis dan sesama jenis yang tidak diperbolehkan dan dibolehkan; Ketiga : Memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk terjadinya penyimpangan seksual; Keempat : Mampu membedakan mana penyimpangan, pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan; Kelima : Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku penyimpangan, pelecehan dan atau kekerasan seksual; Keenam: Menumbuhkan sikap berani untuk memberitahukan pada orang tua atau guru apabila terjadi atau menjadi korban penyimpangan, pelecehan dan atau kekerasan seksual.

Peran serta masyarakat sesuai sosiologi hukum⁷ dalam upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual dalam kasus ini berupa pemerkosaan pada hewan sangat aktif dan produktif terbukti dengan adanya lembaga masyarakat yang berperan dalam mengawal dan memberikan perlindungan terhadap korban dari perilaku penyimpangan seksual berupa pemerkosaan hewan, yaitu Gabungan dalam Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia. Lembaga ini sudah melakukan banyak sekali kegiatan dalam upaya perlindungan terhadap hewan dan pencegahan perilaku penyimpangan seksual yaitu dengan melakukan

⁷ Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h.78.

edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang dikategorikan sebagai penyimpangan seksual seperti halnya ketertarikan secara seksual pada hewan, bagaimana cara memberikan pendidikan terhadap hewan yang baik dan benar sejak dini kepada anak-anak disamping melakukan edukasi mereka juga melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat.

Upaya preventif perilaku menyimpang seperti pemerksaan pada hewan bisa dilakukan dari beberapa pihak, di antaranya:

1. Keluarga, Kepribadian seseorang mulai terbentuk dengan baik jika lahir dan tumbuh berkembang dengan lingkungan keluarga yang baik, begitu sebaliknya.
2. Pendidikan, Faktor sekolah adalah tempat menimba ilmu yang memberikan pendidikan moral selain dari pendidikan umum.
3. Lingkungan dan teman, Faktor lingkungan dan teman adalah tempat yang sangat memengaruhi watak seseorang. Hal ini karena dalam pergaulan, dituntut agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
4. Informasi, Setiap orang harus dapat membedakan informasi yang bersifat baik dan tidak untuk menghindari arus penyimpangan sosial.
5. Individu, Setiap individu mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya sendiri baik dalam tatanan sosial, hukum dan agama tanpa terkecuali masalah perilaku penyimpangan seksual.

Upaya Represif dan Sanksi Kasus Pemerksaan Pada Hewan Menurut Sosiologi Hukum

Menurut Oswald Schwarz dalam *The Psychology of Sex* (1958), *zoofilia* adalah penyimpangan seksual yang menggambarkan tingginya hasrat seksual seseorang terhadap binatang. *Zoofilia* sendiri sejatinya memiliki definisi yang luas dan dapat dibagi lagi ke dalam beberapa jenis dan klasifikasi. *Zoophilic fantasizer*, misalnya: adalah gangguan mental terhadap seseorang yang gemar berfantasi seksual dengan binatang, namun tidak pernah betul-betul melakukan hubungan seksual dengan hewan. Di tingkat yang lebih parah, ada istilah yang dikenal dengan *bestialitas*. Dalam tahap ini, para penderita *zoofilia* tidak lagi sekedar berfantasi dengan binatang, tapi juga melakukan hubungan seksual yang melibatkan binatang. Selain *bestialitas*, ada juga yang namanya *bestialitas sadisme*, yakni perilaku menyimpang seseorang yang gemar menyiksa binatang demi mendapatkan kepuasan batiniah tanpa berhubungan seksual. Yang paling parah dari semuanya adalah *zooseksual*. Orang-orang yang terklasifikasi sebagai pengidap gangguan ini sudah tidak punya hasrat seksual terhadap makhluk lain termasuk sesama manusia kecuali binatang.⁸ Kasus pemerksaan pada hewan

⁸ Schwarz, Oswald. 1958. *The Psychology of Sex*, United Kingdom: Pelican Pelican Book, p.74-76.

termasuk jenis perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, kasus pemerkosaan pada hewan dilatar belakangi oleh faktor kelainan seksual (*zoofilia*) atau faktor keadaan. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku ada baiknya mencari tau penyebab awal mengapa pelaku bisa melakukan tindakan tidak senonoh ini. Penyebab awal pemerkosaan pada hewan sangat penting diselidiki karena akan berpengaruh pada tindakan represif pasca terjadinya kasus serta sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Dalam sosiologi hukum tidak murni menggunakan positivisme atau hukum positif, dalam sosiologi hukum menggunakan teori empiris dalam menelaah dan menyelesaikan suatu kasus, karena menurut sosiologi hukum aliran positivisme tidak ideal dalam menyelesaikan beberapa kasus tertentu contohnya pemerkosaan pada hewan. Sebagai analisa jika menggunakan hukum positif secara murni dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan pada hewan, padahal pelakunya mengidap kelainan seksual yang mana hal ini dipengaruhi oleh gangguan psikisnya, maka penanganannya tidak akan ideal karena gangguan psikisnya masih akan ada di dalam diri pelaku walaupun pelaku dimasukkan di dalam penjara atas tuduhan kasus pemerkosaan. Maka dalam kasus pemerkosaan pada hewan penting diselidiki penyebab awalnya. Jika benar pelaku melakukan pemerkosaan pada hewan karena terbukti mengalami kelainan seksual maka tindakan represif yang tepat menurut sosiologi hukum adalah dilakukannya rehabilitasi psikologis, perawatan psikologis kepada pelaku menjadi penting karena yang menjadi fokus disini adalah kelainan seksualnya.

Kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan hewan (*zoofilia*) belum bisa diobati atau disembuhkan sepenuhnya. Yang bisa dilakukan oleh para ahli, dokter, dan tenaga kesehatan mental adalah menawarkan terapi agar orang dengan bestialitas atau zoofilia secara umum bisa mengendalikan impuls dan gairah seksualnya lebih baik lagi. Terapi yang bisa ditempuh orang dengan penyimpangan sesual ini umumnya akan memakan waktu yang sangat panjang, kira-kira lebih dari satu tahun. Dokter atau psikiater juga mungkin menyarankan terapi hormon guna mengendalikan gairah seksual seseorang. Selain menyimpang dari norma sosial, *zoofilia* juga merugikan baik bagi manusia yang melakukan maupun binatang yang menjadi pasangan seksualnya. Hubungan seks dengan hewan bisa berakibat fatal. Karena perbedaan spesies, berbagai hal mungkin terjadi sehingga menyebabkan cedera serius, bahkan kematian. Selain cedera fisik, hubungan seks dengan binatang berisiko menularkan virus dan penyakit seperti leptospirosis, ekinokokosis, dan rabies. Penyakit-penyakit tersebut bisa ditularkan dari binatang, khususnya hewan ternak dan peliharaan, pada manusia. Maka berdasarkan kasus pemerkosaan pada hewan tindakan represif yang tepat menurut sosiologi hukum adalah dengan rehabilitasi psikologis guna menyembuhkan kelainan seksualnya, setelah pelaku menjalani

rehabilitasi dan pengobatan maka selanjutnya psikolog atau psikiater yang menanganinya berhak menyatakan bahwa kelainan seksual pada pelaku dinyatakan sembuh atau sudah stabil. Jika kondisi perilaku dinyatakan sudah stabil menurut standar ilmu psikologis maka sanksi berupa kurungan atau penjara bisa diterapkan pada pelaku. Sanksi berupa kurungan atau penjara baru akan ideal ketika pelaku sudah sadar dengan apa yang dilakukannya, maka sanksi seharusnya memang diterapkan setelah pelaku pemerkosaan pada hewan menjalani rehabilitasi psikologis guna menyembuhkan kelainan seksualnya terlebih dahulu dan membuat pelaku sadar bahwa yang dilakukannya adalah tindakan tak senonoh yang tidak lazim di kehidupan masyarakat serta termasuk tindakan melanggar hukum (kasus pemerkosaannya). Dalam sosiologi hukum teori yang tepat untuk menganalisa kasus pemerkosaan pada hewan adalah Teori Interaksi Simbolik, terkhusus pada kasus ini maka menggunakan Teori Interaksi Simbolik yang dikemukakan oleh Tokoh Sosiologi Hukum George Herbert Mead pada tahun 1920-1930.⁹

Teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk mencapai pemahaman interpretative terhadap fenomena sosial yang ada. Gagasan utama perspektif ini mengacu pada kenyataan sosial yang muncul melalui proses interaksi, dan berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol-simbol. Pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung memusatkan perhatiannya pada perundingan terbuka mengenai definisi situasi mengenai arti-arti bersama. Ada beberapa tokoh sosiologi modern yang turut memunculkan dan mendukung teori interaksionisme simbolik, seperti James Mark Baldwin, William James, Charles H. Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert Mead. Di antara para tokoh ini, Mead adalah tokoh yang paling populer sebagai perintis dasar teori tersebut. Teori interaksionisme simbolik mulai dikembangkan oleh Mead di tahun 1920-an dan 1930-an. Kala itu, Mead merupakan seorang professor filsafat di Universitas Chicago. Sebagai seorang professor, ia banyak mengungkapkan gagasan-gagasannya mengenai interaksionisme simbolik kepada para mahasiswanya. Dari para mahasiswanya yang banyak menerbitkan catatan dan kuliah-kuliahnya inilah, teori interaksionisme simbolik milik Mead mulai berkembang pesat. Apalagi, ketika buku yang menjadi rujukan utama teori interaksi simbolik, yakni : *Mind, Self, and Society* (1934) yang diterbitkan tak lama setelah Mead meninggal dunia. Para mahasiswa Mead-lah yang kemudian banyak melakukan interpretasi dan mengembangkan teori ini. Herbert Blumer, sebagai salah

⁹ Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI. h.129.

satu mahasiswanya, adalah sosok yang menciptakan istilah “interaksi simbolik” pada tahun (1937). Ia pula yang kemudian mempopulerkannya di kalangan komunitas akademis. Dalam teori ini, Mead memandang bahwa perbuatan sebagai “unit paling inti” dalam teori tersebut. Mead melakukan analisis perbuatan dengan memusatkan perhatiannya pada stimulus dan respons.¹⁰

Interaksi simbolik sendiri adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Gagasan-gagasan tentang interaksi simbolik ini ditulis ulang oleh Blummer dalam tulisannya, yang kemudian juga diperkaya dengan gagasan-gagasan dari John Dewey, William I. Thomas, dan Charles H. Cooley. Jika dirujuk lebih luas, perspektif interaksi simbolik berada di bawah perspektif yang lebih luas, yakni perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. Istilah fenomenologis digunakan oleh Maurice Natanson sebagai suatu istilah yang merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa untuk memahami tindakan sosial, kita harus fokus pada kesadaran manusia dan makna subjektifnya. Pada masa awal perkembangannya, teori interaksi simbolik seolah-olah tersembunyi di balik dominasi teori fenomenologisme Talcott Parsons. Namun, fungsionalisme yang terus mengalami kemunduran di tahun 1950-an dan 1960-an, kemudian mendorong kemunculan kembali teori interaksionisme simbolik. Teori interaksi simbolik ini lalu berkembang pesat hingga saat ini. Tokoh-tokoh interaksionisme simbolik era tahun 1960-an, seperti Howard S. Becker dan Erving Goffman, banyak menghasilkan kajian interpretif yang menawarkan pandangan alternatif mengenai sosialisasi dan hubungan antara individu dan masyarakat. Inti utama dari interaksionisme simbolik¹¹ sendiri adalah berfokus pada mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Perspektif ini memandang bahwa individu pada dasarnya bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, serta menampilkan perilaku yang rumit dan juga sulit diramalkan. Jadi, sederhananya, perspektif interaksi simbolik menolak gagasan yang menyebut bahwa individu adalah organisme yang pasif, dengan perilaku yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya. Individu adalah makhluk yang bersifat dinamis dan terus berubah. Karena individu ini adalah unsur utama pembentuk masyarakat, maka ini artinya masyarakat pun berubah melalui interaksi yang terjadi antar individu ini. Teori Interaksionisme Simbolik dalam konteks tulisan ini menunjukkan bahwa perilaku “menyimpang” yang diperagakan oleh

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya:2002), h.68-70.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. h.103.

siapapun, jika dibiarkan (tanpa dikoreksi) dalam kurun waktu tertentu akan menghadirkan makna simbolik baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Kasus pemerksaan pada hewan dilatarbelakangi oleh kelainan seksual yang disebut *zoofilia*, perilaku menyimpang ini terjadi karena pengaruh internal keluarga, trauma di masa lalu, kurangnya pendidikan seks, tidak tertanamnya nilai-nilai agama dan moral dalam diri individu, serta pengaruh lingkungan sosial dan media informasi yang semakin terbuka. Kasus pemerksaan pada hewan memang masih jarang terjadi daripada kasus pemerksaan pada manusia, namun perilaku ini harus dicegah agar tidak semakin menjadi dilema dalam kehidupan sosial masyarakat, yang mana perilaku menyimpang ini sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak selazimnya terjadi. Kasus pemerksaan pada hewan bisa dicegah dengan langkah preventif, langkah-langkah ini didukung oleh teori sosiologi hukum, seperti peran sosial dari lembaga masyarakat berupa penyuluhan dari komunitas pecinta satwa dan komunitas yang berkuat pada kesehatan mental guna memberi pencegahan terhadap perilaku menyimpang kelainan seksual. Pihak lain yang berperan penting guna mencegah kasus ini terjadi adalah keluarga dan lembaga pendidikan, keluarga sebagai pendidikan pertama individu berkewajiban memberi afeksi dan pengertian mengenai pentingnya pendidikan seksual dan penerapan nilai agama, nilai kesusilaan moral dalam kehidupan bermasyarakat, lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi juga berkewajiban untuk memonitor lewat proses pembelajaran dengan memberi pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan agama, peran individu sendiri juga tak kalah penting karena kita sebagai individu harus menyadari hak dan kewajiban kita sebagai manusia yang berakal dan berilmu, dan hanya diri kita sendiri yang pada akhirnya bisa memfilter informasi mana yang akan mempengaruhi kita dan lingkup pergaulan mana yang akan kita pilih. Sementara langkah represif dalam kasus pemerksaan pada hewan adalah dengan mencari tau terlebih dahulu penyebab awal terjadinya kasus ini baru kemudian sanksi bisa diterapkan, apabila penyebab pelaku pemerksa hewan adalah karena kelainan seksual maka langkah represif yang tepat dilakukan adalah rehabilitasi psikologis dan penyembuhan mental psikologis oleh psikiater yang berwenang, setelah rangkaian proses penyembuhan kelainan seksual tersebut maka pelaku yang dinyatakan sudah sembuh atau sudah stabil akan dengan sendirinya menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya kemarin adalah tindakan yang salah, tidak beradab dan tidak lazim. Rasa malu, bersalah dan menyesal akan muncul ketika proses rehabilitasi psikologis berhasil, baru setelah

proses rehabilitasi psikologis ini berhasil maka sanksi bisa diterapkan secara optimal kepada pelaku pemerkosaan hewan, sanksi bisa berupa kurungan atau penjara, maupun sanksi sosial guna memberi efek jera kepada pelaku pemerkosa hewan. Dalam sosiologi hukum teori yang tepat untuk menganalisa kasus pemerkosaan pada hewan adalah Teori Interaksi Simbolik, Teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead pada tahun 1920-1930. Teori Interaksi Simbolik menekankan pada proses interaksi, interaksi inilah yang dianggap sebagai variabel penting dalam menentukan perilaku manusia, dan bukannya pada struktur masyarakat. Struktur masyarakat sendiri dapat tercipta dan berubah dipengaruhi oleh interaksi manusia. Fenomenologi Schutz pun juga sepakat dengan pemahaman ini, yang menyebutkan bahwa tindakan, ucapan, dan interaksi individu adalah prasyarat bagi eksistensi sosial siapa pun. Schutz memandang bahwa kategori pengetahuan pertama ini pada dasarnya bersifat pribadi dan unik bagi setiap individu dalam interaksi tatap muka dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI. h.129.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h.78.
- Cohen, Bruce J., 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta. h.156.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosdakarya:2002), h.68-70.
- Schwarz, Oswald. 1958. *The Psychology of Sex*, United Kingdom: Pelican Pelican Book, p.74-76.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.h.103.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.62.
- Umar Sa'ab dan Marzuki, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, h.56.
- Yusuf Madani, 2002, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.44.
- Yusuf Madani, 2003, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah. h.47-58.

Internet

<https://borneo24.com/kriminal/seorang-pria-diduga-lakukan-pemerkosaan-terhadap-hewan-dilaporkan-ke-polda-sulsel> (diunduh pada 18 Desember 2023 pukul 19.37 WIB).